

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT PELAYANAN TERPADU
(UPTD) SAMSAT KABUPATEN SOLOK**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH

**FERDINAL ROSI
NPM:171000474201046**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

SOLOK

2022

NO. REGISTRASI 449/FHUK-UMMY/VI-2000

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT PELAYANAN TERPADU
(UPTD) SAMSAT KABUPATEN SOLOK**

ABSTRAK

(Ferdinal Rosi, NPM : 1710004742010046. Fakultas Hukum Universitas Mahaputra
Muhammad Yamin Solok, Pembimbing I : Yulfa Mulyeni, SH. MH, Pembimbing II : Ery
Arianto, SH. MH, Hal : 73, Tahun 2022)

Pemungutan pajak diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 A, memuat bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Pasal 16 ayat (1) peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikatakan bahwa: Dalam rangka mempelancar pemungutan PKB dan/atau BBNKB Dinas pemungut bekerjasama dengan instansi terkait dan berkoordinasi dengan Daerah Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan ketentuan/pedoman yang telah ditentukan Berdasarkan hal-hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada unit pelayanan terpadu (UPTD) Samsat Kabupaten Solok Apa Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di unit pelayanan terpadu (UPTD) Samsat Kabupaten Solok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau penelitian yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yang menggambarkan tentang pelaksanaan hukum di masyarakat dengan menggunakan data primer dan sekunder seperti data di peroleh dengan wawancara dan data tidak langsung dari studi kepustakaan berupa undang undang, karya ilmiah dan literature lainnya yang mendukung penelitian. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut. (1) Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada unit pelayanan terpadu (UPTD) SAMSAT Wilayah Arosuka masih belum optimal. Hal ini terlihat dari realisasi tunggakan pajak kendaraan bermotor yang masih rendah pada Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Arosuka. (2) Faktor yang mempengaruhi dalam hal ini menjadi penghambat pemungutan pajak kendaraan bermotor roda dua pada unit pelayanan terpadu (UPTD) SAMSAT wilayah Arosuka dinas pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat yakni masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak, data wajib pajak yang tidak lengkap, pemindah tanganan kendaraan bermotor tanpa di balik nama, pemilik kendaraan berpindah tempat kedaerah lain, dan penarikan kendaraan bermotor dari pihak pembiayaan tanpa ada laporan dari pihak pemilik kendaraan bermotor ataupun dari pihak pembiayaan itu sendiri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu sumber penerimaan negara merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegotong royongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan. Terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur merupakan tujuan nasional negara Indonesia sebagaimana dimuat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Untuk mencapai tujuan tersebut harus dilakukan pembangunan yang melibatkan pemerintah dan seluruh potensi masyarakat secara terpadu dan berkesinambungan. Kelancaran pembangunan harus didukung oleh sumber daya alam dan sumber pendanaan atau keuangan yang memadai. Sumber keuangan negara berasal dari berbagai sektor pendapatan, namun salah satu sektor terbesar adalah pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum¹.

¹ Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2003, hlm.1

Dasar Yuridis pemungutan pajak diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 A, memuat bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu dalam upaya mewujudkan kemandirian daerah perlu dilakukan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan asli daerah, sesuai dengan potensi daerah dan kemampuan masyarakat.

Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama serta kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Pajak Daerah yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah untuk menyesuaikan kebijakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. Pemerintah sebagai pengatur dan pembuat kebijakan telah memberi kewenangan kepada setiap daerah untuk mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri sehingga diharapkan setiap daerah baik Provinsi, Kota, maupun Kabupaten dapat mandiri menghidupi dan menyediakan dana guna membiayai kegiatan ekonominya masing-masing. Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya, tiap daerah berhak membebaskan pungutan biaya kepada masyarakat yang berupa pajak.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang dilakukan oleh pemerintah dan diatur berdasarkan Perundang-Undangan. Pajak juga memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara. Jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, maka kegiatan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik². Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 1 huruf 22) dinyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Penyelenggaraan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat, akan tetapi Pemerintah daerah juga tetap melakukan penyelenggaraan pajak pada tingkat Daerah. Pemberian otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan

² Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, dan Mualifah, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 169

bertanggung jawab³. Pemerintah pada masa sekarang ini lebih terfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan potensi daerah yang tersedia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa jenis Pajak Provinsi ditetapkan sebanyak 5 (lima) jenis pajak yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 sampai Pasal 31 diatur tata cara pemungutan pajak tersebut, dijadikan sebagai potensi pendapatan daerah.

Daerah harus siap mengatur pengelolaan dan sumber daya yang tersedia dengan seefisien dan seefektif mungkin. Karena pajak merupakan salah satu sumber Pendapatan Negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna pembiayaan pembangunan di masa mendatang. Efektifitas penerimaan pajak daerah tercapai apabila realisasinya dapat melampaui target yang dicapai. Oleh karena itu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki perlu dialokasikan atau dieksploitasikan dengan sebaik-baiknya. Jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia ada dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Namun terdapat dua pembagian jenis pajak daerah, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Salah satu bagian dari pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor. Perkembangan masyarakat yang meningkat dari tahun ke tahun membuat angka kepemilikan kendaraan motor juga meningkat. Bahkan kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat.

³ SF. Marbun, *Hukum Administasi Negara*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 194

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu dari sumber pendapatan daerah merupakan sumber dana yang harus digali secara optimal untuk menunjang pembangunan suatu pemerintahan daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang harus digali dan dioptimalkan untuk menunjang pembangunan.

Dalam hal ini maka dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menarik pajak setiap masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB merupakan salah satu Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah tak terkecuali di Provinsi Sumatera Barat terutama di Kabupaten Solok. Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Sumatera Barat diatur dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yaitu “Dengan peraturan daerah ini menetapkan pungutan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.” Objek dari pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini dapat digolongkan dalam tipe pajak langsung, karena memenuhi ciri khas pajak langsung yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak kendaraan bermotor ini dikenakan berulang-ulang pada

waktu tertentu (periodik) dan pajak ini dipungut setiap tahun⁴. Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam hal mengurus penarikan pajak kendaraan bermotor adalah kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) atau dalam bahasa Inggris *one roof system* yaitu suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Pasal 2 ayat (1) yang dikatakan objek pajak kendaraan bermotor adalah: Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan dalam Pasal 2 Ayat (2) dikatakan bahwa: termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat termasuk alat - alat berat dan alat - alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (*lima gross tonnage*) sampai dengan GT 7 (*tujuh gross tonnage*).

SAMSAT merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas

⁴ Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII Press, cetakan pertama, 2008, hlm. 289

negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat". Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK, Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)⁵.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri merupakan salah satu lembaga penyelenggaran tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat bahwa tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pengesahan STNK tidak bisa dilakukan sebelum pemilik kendaraan menunaikan kewajiban membayar pajak. Maka dari aspek hukumnya, pajak mati dapat dilakukan penegakan hukumnya dengan penilangan, namun penekanan argumentasi hukumnya bukan pada pajak mati tapi lebih berorientasi pada aspek keabsahan bukan pajak mati.” Antara pembayaran pajak dengan pengesahan sangatlah berkaitan, sehingga sebelum Wajib Pajak membayarkan pajak kendaraan bermotor tidak mungkin STNK dapat disahkan, walaupun dari aspek regulasi yang mengatur, pengesahan STNK setiap tahun merupakan

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_administrasi_manunggal_satu_atap, diakses pada tanggal 01 September 2010, jam 13.22

kewenangan dari Polri. Berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahannya setiap tahun.

Dalam Pasal 16 ayat (1) peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikatakan bahwa: Dalam rangka mempelancar pemungutan PKB dan/atau BBNKB Dinas pemungut bekerjasama dengan instansi terkait dan berkoordinasi dengan Daerah Kabupaten/Kota setempat. Sedangkan dalam ayat (2) dikatakan Pemungutan PKB dan/atau BBNKB merupakan satu kesatuan dengan pengurusan administrasi Kendaraan Bermotor pada mekanisme Samsat.

Namun, dalam proses pembayaran pemungutan pajak kendaraan bermotor saat ini masih belum optimal karena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain seperti kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan dan sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak, selain dari itu banyak wajib pajak yang berdomisili jauh dari kantor samsat sehingga sulit untuk menjangkau tempat tersebut. Mengingat jumlah kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya sehingga dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor harus lebih diefektifkan lagi terutama dalam penagihan pajak kendaraan bermotor.

Ternyata di Kabupaten Solok ada pelaksanaan tidak sesuai dengan SOP diantaranya sebagai berikut :

1. Masih adanya pelaksanaan pelayanan perpanjangan pajak kendaraan bermotor tidak melampirkan Identitas pemilik : KTP/ Surat Kuasa, SIUP, NPWP, Surat Keterangan Domisili asli.
2. Pelayanan proses Cek Fisik Kendaraan Bermotor, hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor yang tidak setandard tidak dilakukan penahanan kendaraan bermotor.
3. Pelaksanaan pemeliharaan arsip belum efektif dan efisien dalam rangka mendukung arsip kendaraan bermotor milik wajib pajak.

Sepeda motor menjadi penyumbang pembayar pajak kendaraan terbesar yakni 75 persen sedang sisanya kendaraan roda empat atau mobil," Hal ini tentunya harus mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah mengingat bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berpengaruh pada pembangunan di Kabupaten Solok. Dari data diatas dapat diketahui bahwa masih banyaknya masyarakat yang tidak taat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan urian di atas, maka penulis tertarik menyusun skripsi dengan judul : **“PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN**

BERMOTOR PADA UNIT PELAYANAN TERPADU (UPTD) SAMSAT KABUPATEN SOLOK”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah yang ditemui adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan peraturan gubenur Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
2. Apa Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di unit pelayanan terpadu (UPTD) Samsat Kabupaten Solok Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada unit pelayanan terpadu (UPTD) Samsat Kabupaten Solok
2. Untuk mengetahui Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di unit pelayanan terpadu (UPTD) Samsat Kabupaten Solok

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Untuk mengembangkan kegiatan penelitian. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum administrasi negara dan hukum tatanegara. Dari hasil penelitian akan dapat diperoleh suatu gambaran yang mendalam terhadap masalah hukum pajak.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian kiranya dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk UPTD Samsat Kabupaten Solok.
- b. Diharapkan dengan tulisan ini dapat memberikan bahan informasi awal untuk penelitian lebih lanjut.

E. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan pendekatan permasalahan yang berhubungan dengan topik penelitian ini, digunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan kenyataan hukum dalam prakteknya dilapangan dengan cara mengumpulkan data dari yaitu peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan

penelitian serta melihat norma-norma yang berlaku tersebut kemudian dihubungkan dengan kenyataan dan fakta-fakta yang ditemui dilapangan.⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengupayakan untuk memberikan gambaran secara konkrit, sistematis dan menyeluruh mengenai obyek penelitian dan mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan juga memberikan makna dengan segala hal yang berhubungan dengan permasalahan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini terbagi atas :

a. Data Primer yaitu Data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber, data ini diperoleh dengan wawancara dan pengamatan dilapangan, wawancara dilakukan dengan pejabat-pejabat berwenang pada instansi yang terkait yang berkaitan dengan pokok masalah dan akibat hukumnya. Dalam hal ini data diperoleh melalui wawancara dengan Kasi Penagihan dan Wajib Pajak UPTD Samsat Kabupaten Solok.

b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dalam bentuk :

1. Bahan hukum primer

Yaitu Data berupa ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Bahan hukum primer ini terdiri dari:

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 15

- a. Undang-undang Nomor.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak daerah
- c. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

2. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer berupa buku-buku, tentang hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Bahan hukum Tersier

Yaitu berupa bahan hukum yang akan menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara bebas terpimpin yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi dan keadaan pada saat wawancara.
- b. Studi kepustakaan atau dokumen, guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau pihak-pihak yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data, melalui naskah resmi yang ada atau pun

bahan hukum yang berupa kamus, majalah, jurnal, surat kabar dan Internet. Perpustakaan yang di kunjungi antara lain :

1. Perpustakaan Kabupaten Solok
2. Perpustakaan Umum Kabupaten Solok
3. Perpustakaan UMMY Solok

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan yang ada dan dipakai sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai masalah yang diteliti. Disamping itu, digunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga prilakunya yang nyata, yang diteliti kembali dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini terbagi atas empat bagian, di mana bagian yang satu dengan bagian yang lainnya saling berhubungan erat. Sebagai gambaran mengenai penulisan ini, dibuat dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan pustaka

Dalam bab ini akan berisi tentang tinjauan umum tentang pajak, tinjauan umum tentang pajak daerah, tinjauan umum tentang pajak kendaraan bermotor, dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor, tinjauan tentang peraturan gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik nama Kendaraan Bermotor

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ketiga yang berisikan tentang Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada unit pelayanan terpadu (UPTD) Samsat Kabupaten Solok Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, apa Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di unit pelayanan terpadu (UPTD) Samsat Kabupaten Solok Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bab IV : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD SAMSAT Wilayah Arosuka proses pembayarannya masih belum optimal dikarenakan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu, hal ini terlihat dari realisasi tunggakan pajak kendaraan bermotor yang masih rendah pada kantor UPTD SAMSAT Wilayah Arosuka.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD SAMSAT Wilayah Arosuka Solok, di antara lain:
 - a. Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak;
 - b. Data wajib pajak yang tidak lengkap;
 - c. Pemindah tangan kendaraan bermotor tanpa di balik nama;
 - d. Pemilik kendaraan berpindah tempat kedaerah lain;
 - e. Penarikan kendaraan bermotor dari pihak pembiayaan tanpa ada laporan dari pihak pemilik kendaraan bermotor ataupun dari pihak pembiayaan itu sendiri.

B. SARAN

Adapun saran yang penulis berikan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Hendaknya peran pemerintah lebih aktif untuk dapat memberikan pengetahuan dan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor guna peningkatan kesejahteraan masyarakat agar pendapatan daerah juga meningkat. Serta dapat membangun kesadaran hukum masyarakat juga menjadi kunci utama dalam mengurangi masalah keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Solok.
2. Mengenai faktor yang menjadi pendukung atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Solok, pemberian fasilitas pelayanan pajak melalui Sistem Pajak Online, sebaiknya dapat disosialisasikan kepada masyarakat sesering mungkin cara penggunaannya, agar Wajib Pajak lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sedangkan mengenai faktor yang menjadi penghambat keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sebaiknya Kantor Samsat Wilayah Arosuka dapat memperbaiki layanan kepada masyarakat agar lebih optimal, karena beberapa wajib pajak mengeluhkan mengenai lamanya proses pembayaran pajak. Sehingga diharapkan tidak ada lagi hambatan mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah Bogor Selatan*: Ghalia Indonesia, 2008.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001.
- Dwikora Harjo, *Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi*, , Bogor: Mitra Wacana Media, 2013.
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Herry Purwono., *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- John Hutagaol dkk, *Kapita Selektta Perpajaka* Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Muhammad Djafar Saidi, *Kejahatan Dibidang Perpajakan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011.
- Marihot Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII Press, cetakan pertama, 2008.
- Richard Burton dan Wirawan Ilyas, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Eresco, 1995.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- SF. Marbun, *Hukum Administasi Negara*, Yogyakarta: FH UII Press, 2012.
- Sri Pudyatmoko, *Hukum Pajak*, Yogyakarta: CV Andi offset, 2006.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.

Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, dan Muallifah, *Penghantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Cetakan pertama, PT Raja Grafindo Persada, 2015.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

C. Sumber lain

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_administrasi_manunggal_satu_atap, diakses pada tanggal 10 Desember 2020, jam 13.22